

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH UMAYYAH DI ANDALUSIA

Jesika Saputri¹, St. Harbiah², Siradjuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: jesikasaputri99@gmail.com¹, harbiahabbas84@gmail.com²,
siradjuddin@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip dan konsep-konsep teori ekonomi Islam saat era pemerintahan Dinasti Umayyah di Andalusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan penelitian kepustakaan sebagai sarana utama pengumpulan data. Informasi diperoleh dengan menelusuri pustaka dari berbagai sumber, seperti buku serta jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan terkait dengan tema pembahasan. Hasil penelitian ini ialah dinasti Daulah Umayyah selama berdiri, memiliki 16 orang khalifah selama masa kejayaannya. Namun banyak mengalami kemajuan terutama ketika pada masa empat khalifah diantaranya, Abdurrahman I, Abdurrahman III, al-Hakam II dan al-Hajib al-Mansur billa atau Muhammad II. Disamping keempat khalifah tersebut, terdapat pula beberapa tokoh yang terkenal dengan pemikiran ekonominya, diantaranya ialah Ibn Hazm, Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Shatibi dan Ibn Khladun, kelima tokoh ini turut andil dalam menuangkan pemikiran ekonominya pada masa Daulah umayyah di Andalusia.

Kata Kunci: Andalusia, Daulah Umayyah, Pemikiran Ekonomi Islam

Abstract

This research explains the principles and concepts of Islamic economic theory during the reign of the Umayyad Dynasty in Andalusia. The study employs a descriptive qualitative research methodology, primarily gathering data through library research. We obtain information by tracing literature from various sources, such as books and journals, that share similarities with the discussion theme. The result of this research is that the Umayyad dynasty, during its establishment, had 16 caliphs during its heyday. However, significant progress was made, particularly under the leadership of four caliphs: Abdurrahman I, Abdurrahman III, al-Hakam II, and al-Hajib al-Mansur Billa, also known as Muhammad II. In addition to the four caliphs, there are several notable figures known for their economic thought, including Ibn Hazm, Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Shatibi, and Ibn Khladun. These five figures made significant contributions to the development of economic thought during the Umayyad Daulah in Andalusia.

Keywords: Andalusia, Islamic Economic Thought, Umayyad Daula

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam termasuk bagian dari syariat Islam dengan berbagai aturan yang fleksibel di dalamnya, sehingga dengan demikian mampu mengikuti perubahan-perubahan zaman serta perkembangan bisnis manusia. Syariah Islam tidak hanya membahas tentang halal dan haram saja, melainkan juga menekankan pentingnya bahasan perekonomian yakni bertujuan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan.¹ Keberadaan ekonomi Islam kontemporer bukanlah suatu kejadian yang terjadi secara spontan. Ekonomi Islam adalah gagasan progresif yang muncul dalam waktu atau fase tertentu, yang mencakup aspek teoritis dan praktis.²

Pemikiran ekonomi Islam mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait ekonomi. Mengenai administrasi properti, sebuah ilustrasi dapat ditemukan dalam Surah Al-A'raaf (7) ayat 128. Kedua, membahas topik perdagangan, secara khusus mengacu pada ayat 275, 279, dan 282 Surah Al-Baqarah (2). Selanjutnya, membahas tentang riba, QS. Ali-Imran (3) ayat 130 dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa agama Islam telah menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang mendasar sejak awal dan pengangkatan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul.³

Ideologi ekonomi Islam terkait erat dengan Islam itu sendiri. Sejak zaman Nabi Muhammad, ide dan praktik ekonomi telah diimplementasikan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Praktik demikian dipertahankan selama periode Khulafa'Rasyidin, Umayyah, dan Daulah Abbasiyah.⁴ Perekonomian Islam mengalami kemajuan salah satunya terjadi pada masa Daulah Umayyah, sebagaimana dalam peradabannya terbagi atas dua bagian diantaranya bagian timur dan barat. Pada bagian timur, berdiri dinasti Umayyah yang berpusat di Baghdad, sedangkan bagian barat berdirinya dinasti Umayyah di wilayah Spanyol (Andalusia).⁵ Spanyol berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi sebelum kedatangan Islam. Pada abad kelima masehi, terjadi penyerangan bangsa Romawi oleh suku Vandal sehingga sejak saat itulah nama Spanyol berubah menjadi Vandalusia atau yang lebih dikenal dengan nama Andalusia.⁶ Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak secepat penyebarannya, melainkan melalui beberapa tahapan. Beberapa tokoh pendiri Islam menyakini bahwasanya Andalusia

¹ Ahmad Syarif, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*, ed. by Armitha Mukhromah, Cetakan I (Palembang: Bening Media Publishing, 2020).h.1.

² Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, Fauziah Hanum, *Jejak Rekam Sejarah PemikiranEkonomi Islam*, ed. by M.E Ismail, Cetakan I (Medan: UMSU Press, 2024). h. 4.

³ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Cetakan I (Depok: Kencana, 2017). h.1-2.

⁴ Abdul Qoyum and others, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. by Ali Sakti, Cetakan I (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021). h.9.

⁵ Umrotus Solehah, 'Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Ekonomi Di Andalusia Pada Masa Dinasti Bani Umayyah', *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1.2 (2022), 193–202.

⁶ Muhammad Alfaridzi Matondang, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Andalusia', *Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiah*, 28.02 (2021), 56–73.

mempunyai potensi luar biasa bagi kemajuan islam.⁷

Beberapa khalifah memerintah Andalusia selama 275 tahun keberadaan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mencapai kemakmuran ekonomi di Andalusia di bawah kepemimpinan Abdurrahman I, Abdurrahman III, al-Hakam II, dan al-Hajib al-Mansur atau Muhammad II.⁸ Selain itu, terdapat beberapa tokoh yang turut serta menuangkan pemikirannya menyangkut ekonomi pada Daulah ini diantaranya yang paling terkenal ialah Ibn Hazm, selanjutnya juga terdapat pemikiran Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Syathibi dan Ibn Khladun.

Berdasarkan uraian tersebut maka kajian ini akan membahas lebih lanjut mengenai kemajuan perekonomian islam di Andalusia pada era kekhalifahan Umayyah yang dipimpin empat khalifah serta bagaimana pemikiran ekonomi islam beberapa tokoh yang berperan di dalamnya tersebut, sebagaimana mampu menginspirasi peradaban eropa agar terbebas dalam zaman kegelapan.

B. Metode Penelitian

Riset ini mengadopsi metode penelitian deskriptif kualitatif. Strategi pengumpulan data yang diterapkan adalah tinjauan literatur. Penulis kemudian berkordinasi dengan tim untuk kerjasama dan berkolaborasi dalam mencari sumber-sumber informasi. Caranya adalah dengan mengambil data dari beberapa jurnal dan buku yang bersumber dari kepustakaan yang sesuai dengan tema pembahasan, tanpa memerlukan riset lapangan untuk selanjutnya ditelaah dan dideskripsikan guna memperoleh hasil yang baik.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Daulah Umayyah di Andalusia

Islam mengalami perkembangan di Andalusia merupakan periode yang signifikan bagi wilayah Liberia. Setelah penaklukan oleh pasukan muslim pada tahun 711 M, wilayah ini berubah menjadi pusat peradaban islam yang mengalami kemajuan beragam, baik dari segi intelektual, ilmiah, seni dan arsitektur serta tak lupa pula dalam bidang ekonominya.¹⁰

Pangeran Daulah Umayyah yang pertama kali memasuki wilayah Andalusia ialah Abdurrahman bin Mu'awiyah. Pada tahun 750, Dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dengan mengeksekusi sejumlah besar individu dari keluarga Umayyah. Namun demikian, beberapa

⁷ Anton and others, 'Sejarah Perkembangan Bani Umayyah Dan Peradaban Tiga Kerajaan Islam History of the Development of the Umayyads and the Civilization of the Three Islamic Kingdoms', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.1 (2024), 543–50.

⁸ Dedi Sahputra Napitupulu, 'Romantika Sejarah Kejayaan Islam Di Spanyol', *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.1 (2019), 7–18.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Mestika Zed, Cetakan Ke (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). h. 2.

¹⁰ Muhammad Basri, Nur Hijriyati Waisa, and Salsabila Aulia, 'Jejak Islam Spanyol Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Renaissance Di Eropa', *Bhineka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 2.1 (2024), 65–74.

orang berhasil menghindari pembunuhan massal tersebut, dan diantaranya adalah Abdurrahman bin Mu'awiyah. Dia adalah cucu dari Hisyam, yang merupakan sultan kesebelas dari Dinasti Umayyah di Damaskus. Abdurrahman bin Mu'awiyah melakukan pelarian bersama dengan ajudannya yang bernama Baddar. Saat itu, beliau masih berusia 22 tahun. Dalam perjuangannya memasuki Andalusia, ia mendapatkan banyak dukungan sampai pada akhirnya beliau berhasil meraih kekuasaannya dari suku Mudhari. Dengan keberhasilannya tersebut, ia lalu diberi julukan al-Dakhil yakni pangeran Daulah Umayyah yang pertama kali memasuki wilayah Andalusia.¹¹

Dinasti Daulah Umayyah memerintah Andalusia dari tahun 756 M hingga 1031 M, membuat kemajuan signifikan yang menjadi katalisator bagi Zaman Kebangkitan Eropa. Hal ini terjadi saat era pemerintahan Abdurrahman I, Abdurrahman III, al-Hakam II, dan al-Hajib al-Mansur billa atau Muhammad II, yang merupakan para pemimpin Dinasti Umayyah.¹²

2. Kebijakan Khalifah Daulah Umayyah di Andalusia

a. Abdurrahman I (758-788 M)

Abdurrahman bin Mu'awiyah, yang juga dikenal sebagai Abdurrahman I, adalah anggota terakhir yang masih hidup dari dinasti Umayyah. Dia berhasil meloloskan diri dari Damaskus menuju Spanyol (Andalusia) serta berhasil merintis dinasti Umayyah di wilayah tersebut. Selama masa pemerintahannya, ia menerapkan berbagai inisiatif, salah satunya adalah memindahkan ibu kota dari Toledo ke Cordova. Ia menjadikan Cordova sebagai pusat kegiatan ilmiah, budaya, dan sastra. Dengan demikian, hal ini mampu menarik banyak cendekiawan-cendekiawan untuk datang ke istananya. Selain itu, beliau juga mengupayakan pemberian air bersih ke rumah-rumah penduduk hingga pada lahan-lahan pertanian. Dalam kebijakannya, beliau juga membangun taman hiburan yang diberi nama Munyal / al- Rusafa. Hal ini dilakukan demi memberikan hiburan kepada rakyatnya. Selain memperhatikan kenyamanan, dari sisi keamanan pun tak luput dari perhatiannya. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan militer yang tangguh dan sangat terampil, yang terdiri dari 40.000 tentara bayaran dari bangsa Barba.¹³

b. Abdurrahman III

Abdurrahman III atau yang dikenal dengan gelar al- Khalifah an-Nashir li Dinillah, ialah merupakan penguasa yang paling berpengaruh

¹¹ Itsnawati Nurrohmah Saputri, 'Daulah Umayyah Di Andalusia Dan Hasil Budayanya (756-1031 M)', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4.2 (2021),149.

¹² Napitupulu.

¹³ Havis Aravik and Ahmad Tohir, 'Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia; Sejarah Dan Pemikiran', *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1.1 (2020), 81-98.

pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Beliau mampu mengendalikan Andalusia dan menjuluki dirinya sebagai Khalifah. Setidaknya ada 3 faktor yang menjadi pemicu dalam hal ini terjadi, diantaranya kekhalifaan Abbasiyah melemah sepeninggalnya khalifah al-Mutawakkil karena khalifah yang menunjukkan sikap semaunya. Selanjutnya, keberhasilan Daulah Fatimiyyah melawan Aghlabiyah di Afrika, serta wilayah Afrika Utara yang sepenuhnya dalam kekuasaan Daulah Fatimiyyah.¹⁴ Inisiatif-inisiatif Abdurrahman III memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dinasti Umayyah. Program-program ini meliputi:

- 1) Mencetak alat transaksi berupa koin emas secara sah setelah putusnya kekuasaan Abbasiyyah.
- 2) Membangun kota satelit yang disebut al-Zahra.
- 3) Di atas Sungai *al-Wadi al-Kabir*, beliau membangun Membangun jembatan Cordova yang juga dikenal sebagai *Qonthorun ad-Dahr*, dengan tujuan meningkatkan aktivitas komersial masyarakat.
- 4) Membangun saluran air dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih hingga digunakan pada bidang-bidang pertanian.
- 5) Menyangkut bidang pertanian dilakukan dengan memperbaiki kondisi tanah melalui sistem irigasi sehingga tanah yang semula tandus, kini berubah menjadisubur. Disamping itu, pada bidang industri, diciptakannya pabrik alat-alat industri pada kota-kota besar seperti Cordova.
- 6) Dari sisi keamanan, Abdurrahman dalam kebijakannya membentuk pasukan keamanan dengan maksud tidak lain ialah agar orang-orang senantiasa merasa aman dalam bepergian tanpa ada rasa cemas terhadap gangguan dalam perjalanan. Dengan demikian, ekonomi pun dapat berjalan lancar sehingga hasil dari pendapatan ekonomi tersebut mampu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan publik seperti, pembangunan sekolah, jalur transportasi, jembatan, fasilitas kesehatan, serta lain sebagainya.¹⁵

c. Al-Hakam II

Al-Hakam II merupakan sosok tokoh yang cinta damai dan bergelar khalifah cendekiawan.¹⁶ Ia merupakan sosok sultan yang arif, berlaku adil, serta berempati yang menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap keyakinan agama yang beragam, sehingga memastikan semua orang dapat menikmati kebebasan beragama. Mengenai kebijakannya, al-Hakam II membangun beberapa perguruan tinggi salah satunya yang terkenal ialah universitas Cordova. Tidak sampai hanya disitu, beliau dalam menyempurnakan kebijakannya menyangkut pembangunan perguruan tinggi, beliau pun turut mendatangkan para cendekiawan

¹⁴ Saputri.

¹⁵ Aravik and Tohir.

¹⁶ Saputri.

untuk mengajar pada universitastersebut sehingga hal tersebut sanggup mengundang ketertarikan banyak pelajar untuk datang ke tempat tersebut, baik yang berasal dari Andalusia maupun dari wilayah Eropa lainnya.

d. Al-Hajib al-Mansur billa atau Muhammad II

Al-Hajib al-Mansur billa, dapat disebut juga Muhammad II mengemban kekuasaan setelah berhasil menyingkirkan Hasyim II. Dalam kebijakannya, beliau membentuk polisi rahasia yang beranggotakan orang-orang Barbar dan Nasrani. Saat itu, kemakmuran rakyat menjadi meningkat dengan adanya kebijakan pembangunan jalan, perdagangan dikembangkan serta pertanian diperbaiki. Dalam kekuasaannya, beliau banyak didatangi cendekiawan dikarenakan selain memperhatikan sektor perdagangan dan pertanian, beliau juga menyokong berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Secara umum, kemajuan ekonomi yang terjadi di Andalusia selama periode Umayyah dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Ini termasuk pembentukan badan-badan pemerintahan yang otonom, transformasi Cordova menjadi sentral kegiatan wirausaha dan ilmiah, pengembangan pasar khusus dan reformasi agraria, pemeliharaan hubungan yang harmonis di antara para penguasa, pebisnis, dan cendekiawan, dan pengawasan urusan maritim dan distribusi.¹⁷

Beberapa faktor berkontribusi pada kemajuan Islam di Andalusia, termasuk kehadiran para pemimpin berpengaruh yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan komunitas Muslim. Diantara penguasa dinasti Umayyah di Spanyol yang paling berjasa ialah Abdurrahman III.¹⁸ Keberhasilan politik para pemimpin dinasti Umayyah di Andalusia (Spanyol) tidak terlepas dari kebijaksanaan mereka salah satunya dalam memelopori kegiatan ilmiah. Para pemimpin pada masa ini memberikan dukungan aktif terhadap kegiatan intelektual. Selain itu, juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Disamping itu, kebijaksanaan mereka juga terkait dengan toleransi antar umat beragama sehingga memberikan kontribusi besar terhadap keberagaman dan kemakmuran peradaban Arab islam di Spanyol. Dalam bidang ekonomi, berasal dari sektor pertanian. Dalam hal ini orang-orang islam memperkenalkan praktik pertanian serta perkebunan. Selain itu juga dalam bidang industri seperti tekstil, kayu, kulit, logam dan sebagainya. Inovasi ekonomi dan teknologi inilah yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban islam di Andalusia.¹⁹

¹⁷ Aravik and Tohik

¹⁸ Maryam, 'Sains Di Masa Dinasti Umayya Ii Di Spanyol (Andalusia)', *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14.1 (2023), 87–95

¹⁹ M Basri, A Ditya, and A S Sirait, 'Kemajuan Peradabaan Islam Di Spanyol', ... *JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan ...*, 3.3 (2023), 501–11.

3. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Umayyah di Andalusia

Selain berasal dari khalifah yang pernah menjabat, terdapat pula beberapa tokoh-tokoh pemikir ekonomi islam masa Daulah umayyah di Andalusia , salah satunya yang terkenal ialah Ibn Hazm. Selain itu juga terdapat pemikiran Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Syathibi dan Ibn Khladun. Lebih lanjut mengenai pemikiran ekonomi para tokoh tersebut, diantaranya sebagai berikut:

d. Ibn Hazm

Identitas asli Ibnu Hazm adalah Abu Muhammad Ali bin Abu Umar Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalib bin Khallaf bin Ma'dan bin Sufyan al-Qurtubi Al-Andalusia. Beliau lahir pada tanggal 7 November 994 Masehi di Cordova, Di penghujung bulan Ramadhan tahun 384 Hijriah.²⁰ Ibn hazm merupakan keturunan dari keluarga bangsawan. Meskipun demikian, beliau memiliki sifat dan kepribadian yang baik, akhlak yang mulia serta tidak sombong dan berilmu. Ibn Hazm lebih berfokus dalam beberapa bidang diantaranya hadist, kesusastran arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu filsafat. Mengingat sifat hadis dan fikih yang saling berkaitan, beliau mengambil keputusan untuk mempelajarinya secara bersamaan. Selain itu, Ilmu fikih awal yang ia dapatkan adalah mazhab Maliki, yang lazim di wilayah Andalusia dan Maghribi, dan juga menjadi mazhab resmi di negara tersebut. Beliau menempuh pendidikannya di lembaga ini, dengan fokus pada ajaran-ajaran dalam kitab *al-Muwatha'*. Selain itu, beliau juga mendalami mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, ia secara tidak memihak membentuk dua mazhab pemikiran ini, yang dikenal sebagai mazhab *Zahiri* (literalis), dengan berpegang teguh pada penafsiran harfiah kalamullah dan sunnatullah.²¹

Adapun beberapa pemahaman Ibn Hazm yang terkenal dalam bidang ekonomidiantaranya :

- 1) Sektor riil (penyewaan lahan dan kaitannya terhadap pemerataan kesempatan)

Ibn Hazm dalam pemikirannya menyangkut konsep pemerataan kesempatan dalam hal ini cenderung pada prinsip ekonomi sosial Islami. Tujuannya ialah untuk mewujudkan kesejahteraan ditengah masyarat banyak dengan tidak melupakan aspek kesetaraan sosial dan keselarasan berlandaskan kalamullah dan sunnatullah. Beliau dalam pandangannya menyangkut sewa tanah menyatakan bahwa *“menyewa tanah tidak diperbolehkan sama sekali, baik dengan alasan berkebun, bercocok tanam, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik jangka pendek, jangka panjang, maupun tanpa batas waktu, baik dengan imbalan dinar ,maupun dirham.Bila hal ini terjadi, maka hukum*

²⁰ Rahmi Widia Aliani Abubakar and Ahmad Hasan Ridwan, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm', JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 3.3 (2022), 195.

²¹ Qoyum and others. h. 294-295.

sewa menyewa batal selamanya". Dalam hal tersebut, beliau menawarkan tiga alternatif. Pertama, pemilik bertani atau menggarap lahan tersebut. Kedua, tuan tanah memperkenankan pihak lain untuk menggarap lahan tersebut tanpa menyewakannya. Ketiga, tuan tanah mengizinkan pihak lain untuk menggarapnya selama ia menyediakan bibit, peralatan, atau tenaga kerja. Selanjutnya, pemilik berhak mendapatkan persentase dari hasil sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.²²

Ibn Hazm dalam pandangannya ini memiliki beberapa alasan. Pertama, kepemilikan tanah dalam ini tidak bersifat mutlak. Jika tidak dimanfaatkan, maka perlu untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Ibnu Hazm menegaskan bahwa tanah tidak boleh diperlakukan pada tingkat yang sama dengan bangunan atau peralatan, karena yang terakhir ini jelas merupakan produk dari usaha manusia dalam perolehannya, dan oleh karena itu dapat disewa. Selain itu, tindakan menyewakan tanah dilarang keras, namun kolaborasi dan pembagian keuntungan diperbolehkan. Dalam hal ini, tidak ada pembebanan bagi salah satu pihak saja, artinya keuntungan maupun kegagalan panen menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.²³

2) Keuangan publik (kesejahteraan sosial)

Ibnu Hazm menguraikan tiga prinsip dasar untuk kesejahteraan sosial, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan tenaga kerja. Konsep-konsep ini mencakup penciptaan kerangka kerja untuk kepemilikan, kemajuan dan pemanfaatan hak-hak kepemilikan individu dan sosial, dan pelaksanaan prosedur distribusi yang adil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan publik serta melindungi kepemilikan pribadi dan hak-hak masyarakat luas.²⁴ Menurut Ibnu Hazm, kesejahteraan tenaga kerja harus dicapai dengan memberikan pinjaman, penghargaan atas prestasi, dan memberikan porsi kolaborasi antara investor atau pebisnis. Selain itu, memastikan remunerasi yang adil dan memadai bagi para pekerja merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

3) Jaminan sosial bagi masyarakat miskin (pengurangan kemiskinan)

Sebagai seorang ulama yang memiliki kecenderungan kuat terhadap tekstualisme dan pendekatan yang ketat dalam memahami *nash*, beliau memperluas cakupan harta yang wajib dizakati. Perluasan ini melampaui zakat untuk orang kaya dan berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan solidaritas dengan individu

²² Qoyum and others. h. 296-297.

²³ Qoyum and others. h. 300.

²⁴ Qoyum and others. h. 301.

yang rentan secara ekonomi seperti fakir, miskin, yatim piatu, dan lainnya.

Konsep tersebut yang sekarang dikenal dengan istilah pengentasan kemiskinan. Menurut Ibnu Hazm, untuk menjamin keadilan sosial bagi semua individu, diperlukan kewajiban kolektif untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan dan minuman, busana dan rumah yang pantas. Karena kemiskinan secara universal tidak diinginkan, maka menjadi tanggung jawab bersama untuk membantu individu-individu yang rentan untuk membebaskan diri dari beban kemiskinan.²⁵

4) Kewajiban harta di luar zakat

Pemikiran Ibn Hazm menyangkut kewajiban harta di luar zakat tersebut ini berkaitan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang timbul. Jika orang-orang fakir dan miskin tidak hadir selama periode tersebut, dan dana di baitulmal cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka tanggung jawab tersebut tidak ada lagi.

5) Instrument jaminan sosial islam

Zakat, wakaf, infak, dan sedekah dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mengimplementasikan program-program jaminan sosial.

e. Ibn Thufail

Ibn Thufail dikenal dengan nama asli Muhammad bin Abd Malik Ibn Muhammad bin Thaufail al-Qaisi. Beliau lahir di kota Cadiz pada tahun 505 H dengan gelar Abubakar atau yang biasa dipanggil Ibn Thufail, dari keturunan Arab terkemuka serta memiliki banyak keahlian dari berbagai bidang keilmuan seperti dalam bidang kedokteran, politik, filsafat dan lain sebagainya. Pemikiran ekonominya tertuang dalam karyanya filsafat *Hayy bin Yaqdhan*. Dalam kisahnya ini menceritakan seorang anak yang dihanyutkan oleh ibunya ke lautan dengan keranjang demi terhindar dari siksaan raja yang kejam.²⁶ Dari kisahnya inilah timbul pemikiran- pemikiran ekonomi, diantaranya :

1) Filosofi ekonomi

Dalam filosofi ekonomi islam, beliau memandang bahwa ekonomi islam tidak hanya memperhatikan tentang kelangkaan barang, melainkan lebih berfokus dalam perbaikan manajemen sumber daya manusia. Menurutnya, kajian dasar padailmu ekonomi ialah kekayaan sekitar yang diproduksi maupun yang dikonsumsi.

2) Tujuan dasar ekonomi

Menurutnya, ialah untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Ibn Thufail memandang bahwa sebagai pemimpin di muka bumi,

²⁵ Qoyum and others. h. 303-304.

²⁶ Qoyum and others. h. 311-312.

terdapat tiga kewajiban yang mesti dijalankan. Pertama, manusia adalah bagian dari alam Binatang yang sama-sama harus memenuhi kebutuhannya dalam bertahan hidup. Kedua, manusia ialah makhluk yang memiliki naluri intelektual serta spiritual yang melekat dalam dirinya serta senantiasa akan selalu merawat dan menjaga alamnya. Ketiga, manusia merupakan makhluk yang dekat dengan pencipta, manusia menjadi makhluk yang mampu mengatur dirinya serta mengubah lingkungan sekitar sesuai dengan yang dibutuhkan.²⁷

3) Konsep rasionalitas ekonomi

Ibnu Thufail percaya bahwa memenuhi kebutuhan, melibatkan penerapan kepentingan pribadi yang rasional untuk mencapai kepuasan, dengan berbagai kemungkinan interpretasi. Dalam *kisah Hayy bin Yaqzhan*, beliau memberikan gambaran tentang bagaimana Hayy dalam menggunakan rasionalitasnya untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Awalnya, Hayy memutuskan untuk mementingkan dirinya sendiri dalam bertahan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, rasionalitasnya berubah. Ia lebih suka mengonsumsi benda yang sederhana agar tetap bertahan hidup dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem serta tidak melampaui batas konsumsi.²⁸

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan terkait konsep rasionalitas ekonomi menurut pandangan Ibn Thufail ialah dengan lebih mendahulukan hal yang memang menjadi kebutuhan dibandingkan dengan yang menjadi keinginan serta tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan dalam melakukan aktivitas konsumsi. Hal ini demi menjaga keseimbangan ekosistem tetap berkelanjutan.

4) Konsep Ekonomi Pembangunan

Narasi Ibnu Thufail tentang Hayy menyoroti, pertama, perlunya mempertimbangkan keadaan lingkungan masyarakat sekitar sebagai aspek penting untuk mencapai pembangunan ekonomi. Kedua, perlu adanya peniruan atau emulasi terhadap negara-negara yang lebih maju secara teknologi dalam mengimplementasikan berbagai fase pembangunan. Ketiga, inovasi memiliki peran penting dalam memungkinkan masyarakat dan negara yang optimis untuk mengatasi berbagai batasan dan menumbuhkan kecerdikan dalam mengatasi tantangan ekonomi. Keempat, industri manufaktur meningkatkan pengembangan sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, Pengembangan kapasitas manusia memiliki peran krusial dalam

²⁷ Shabrina Maulida and Rachmad Risqy Kurniawan, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah', *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.1 (2022).

²⁸ Qoyum and others. h. 315.

mendorong kemajuan perekonomian dan kesejahteraan.²⁹

5) Konsep Etika dalam Ekonomi

Moral dan etika mencerminkan tentang baik dan buruknya aktivitas ekonomimanusia. Sebagai seorang Muslim yang mencari kepuasan, sangat penting untuk memprioritaskan berbagai faktor, seperti memastikan bahwa komoditas yang dikonsumsi adalah halal, baik dari segi substansinya maupun metode yang digunakan untuk mendapatkannya. Selain itu, melakukan *israf* (pemborosan) dan *tabzir* (sia-sia) tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan ekonomi.³⁰

Berdasarkan hal ini, seorang muslim dalam segala aktivitasnya menyangkut ekonomi, khususnya terkait dengan aktivitas konsumsi ialah tidak dibenarkan untuk berlebih-lebihan. Dengan kata lain, larangan berbuat mubasir dalam aktivitas konsumsi. Kemudian, sebelum melakukan konsumsi, perlu untuk memperhatikan baik cara mendapatkan maupun zat daripada barang yang hendak dikonsumsi tersebut, haruslah yang diperoleh secara baik dan tentunya halal bagi seorang muslim.

f. Ibn Rusyd

Ibn Rusyd, juga dikenal sebagai Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, terlahir di Cordova bertepatan tahun ke-520 Hijriah. Dia adalah seorang individu yang sederhana dan ramah, terkenal dengan sifat kerendahan hatinya, terutama terhadap mereka yang kurang beruntung (miskin). Gagasan-gagasan ekonomi Ibnu Rusyd terlihat jelas dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*. Beberapa contoh di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *Qiradh* atau *mudharabah*

Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid, yang merupakan karya Ibnu Rusyd, tidak memberikan definisi khusus untuk kontrak *mudharabah*. Beliau menganggap frasa *mudharabah*, yang mengacu pada hubungan yang tidak aktif, setara dengan *qiradh* atau *mudharabah*. Menurut pandangannya, ia menyetujui diterimanya perjanjian ini dengan mengutip preseden yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, yakni dengan prinsip resiko yang sewaktu-waktu terjadi merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Dalam hal ini, perjanjian *mudharabah* juga disebut sebagai juga “kemitraan bagi hasil dan bagi rugi” atau “kemitraan dalam keuntungan.” (hukum kausalitas pemikiran ekonomi Ibn Rusyd).

2) Moneter (fungsi uang)

Aries Toteles mengidentifikasi tiga kegunaan utama uang: berfungsi sebagai media perdagangan, berfungsi sebagai unit pengukuran nilai, serta bertindak sebagai alternatif untuk

²⁹ Qoyum and others. h. 316.

³⁰ Qoyum and others. h. 317.

penggunaan di masa yang akan datang. Mengenai ihwal tersebut, Ibnu Rusyd menambah aspek keempat dari tujuan uang, khususnya perannya sebagai alat untuk menjaga daya beli konsumen. Dia menekankan bahwa konsumen memiliki kemampuan untuk menggunakan uang pada saat tertentu untuk membeli kebutuhan mereka.³¹

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibn Rusyd dalam pemikiran ekonominya, menyetujui pengimplementasian akad *mudharabah* yang didasarkan atas praktik yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan apabila dikemudian hari terjadi resiko-resiko yang memicu timbulnya kerugian usaha.

g. Imam al-Syatibi

Salah satu tokoh ulama Andalusia yang terkenal dalam sejarah perekonomian Islam ialah Imam al-Shatibi, dengan nama aslinya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syathibi. Beliau dibesarkan dan dididik pada masa akhir kerajaan Umayyah di Andalusia, tepatnya pada abad kedelapan Hijriah.³² Pemikiran ekonominya ialah dapat digali dalam karyanya yakni *al-Muwafaqat dan al-'itisham*, diantara :

1) *Maqashid al-syariah* dan perekonomian

Menurut Imam al-Syatibi, *maqashid al-syariah* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah SWT dalam rangka kemaslahatan umat. kemaslahatan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah semua yang terkait dengan rezeki serta melengkapi setiap kebutuhan fisik maupun mental. Beliau berpendapat bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud dengan lima unsur dasardiantaranya agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Lebih lanjut, beliau membagikerangka dasar *maqashid* ini kedalam tiga aspek yakni *dlaruriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier).³³

2) Objek kepemilikan

Menurut Imam al-Syatibi, masing-masing orang berwenang atas properti atau komoditas secara pribadi. Setiap orang dalam situasi ini berhak untuk menikmati properti mereka. Namun demikian, beliau menentang dominasi terhadap sumber daya yang dibutuhkan publik, seperti air, oleh perorangan, kelompok atau organisasi. Dalam hal ini air tidak dapat dikuasai secara pribadi karena dibutuhkan untuk kepentingan orang banyak.

³¹ Muflihul Fadhlil and others, 'Pemikiran Ibn Rusyd Tentang Ekonomi Islam', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), 106-114.

³² Qoyum and others. h. 328.

³³ Qoyum and others. h. 332.

3) Pajak

Al-syathibi mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus ditinjau dengan melihat dari aspek kepentingan orang banyak.³⁴ Al-Syathibi mengakui pentingnya pajak penghasilan bagi umat Islam dalam karyanya *al-muwafaqat*. Ia menyatakan bahwa pajak adalah aset yang sangat diperlukan. Allah swt. telah menunjuk pemerintah sebagai badan pemerintahan yang memiliki otoritas untuk mengumpulkan kekayaan dan mengalokasikannya berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan-Nya.

4) Kebutuhan produksi, konsumsi dan distribusi

Menurut Al-Syathibi, memenuhi keperluan hidup merupakan keharusan yang dibebankan kepada setiap individu, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Tujuannya adalah untuk menjaga jiwa dari risiko penyakit atau bahkan kematian, karena itu adalah satu aspek yang fundamental. Landasan dasar dalam penalarannya adalah gagasan *sukut al-syar'I fi al-ibadah wa al-Mu'amalah* dalam hal ini. Beliau percaya bahwa semua kegiatan ekonomi adalah ibadah, muamalat, dan berkontribusi pada kemaslahatan dan kesejahteraan semua individu.³⁵

h. Ibn Khaldun

Dalam bukunya "*al-Muqaddimah*", Ibnu Khaldun menegaskan bahwa motif ekonomi adalah hasil dari aspirasi manusia yang tak terbatas. Lebih lanjut, menurutnya, konsep uang digunakan oleh manusia sebagai standar untuk menentukan nilai harga, alat tukar transaksi, dan alat cadangan.³⁶ Lebih dalam menyangkut pemikiran ekonominya ialah sebagai berikut:

1) Konsep nilai

Dalam filosofi ekonominya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kuantitas produk tertentu berbanding lurus dengan jumlah usaha yang diinvestasikan dalam produksinya. Kemakmuran suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya moneterinya. Sebaliknya, hal ini bergantung pada penciptaan komoditas atau jasa dan remunerasi yang aman, karena kedua faktor ini saling berhubungan. Neraca pembyaran yang baik akan berimbas pula pada peningkatan produksi.³⁷

2) Konsep harga

³⁴ Muhammad Fahmi Akbar and Ayi Yunus Rusyana, 'PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH DAN ASY-SYATIBI DIHUBUNGAN DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH', *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 1–15.

³⁵ Qoyum and others. h. 335.

³⁶ M Argha Isdhihar Al Qutsam S A, Khabib Akhmad Al Maulud, and Sri Wigati, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam', *QURANOMIC: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 3.1 (2023), 37–50.

³⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Syarat Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pers, 2017)*.h. 339.

Menurut beliau terkait dengan konsep harga sebagaimana sejalan dengan hukum permintaan dan penawaran. Kedua hal ini berpengaruh terhadap fluktuasi harga. Kenaikan harga akan terjadi sebagai konsekuensi dari penurunan penawaran atau peningkatan permintaan. Sebaliknya, penurunan harga akan terjadi akibat peningkatan penawaran atau penurunan permintaan.³⁸ Secara tidak langsung, kebijakan atau peraturan pemerintah yang terkait dengan pajak, bea cukai, maupun kebijakan fiskal dapat memengaruhi harga dengan memengaruhi kuantitas produk dan pasokan yang dihasilkan.

3) Konsep uang

Ibnu Khaldun mengakui bahwa emas serta perak berfungsi sebagai media perdagangan, metode untuk menentukan nilai barang dan jasa, dan bentuk mata uang. Pemikirannya sejalan dengan sudut pandang yang diartikulasikan oleh Al-Ghazali. Mata uang tidak selalu membutuhkan penyertaan emas atau perak. Emas dan perak berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan nilai mata uang. Terkait dengan hal ini, pemerintah dilarang untuk mengubah nilai mata uang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga nilai mata uang yang diproduksi dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum. Dia berpendapat bahwa sementara harga-harga lain mungkin bervariasi, emas dan perak tetap stabil. Dalam skenario ini, nilai moneter tetap konstan. Fluktuasi harga secara eksklusif ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan.³⁹

4) Konsep pembangunan ekonomi

Ibn Khaldun dalam mengistilahkan konsep Pembangunan ialah dengan sebutan 'umran al-'alam (kemakmuran dunia). Dalam bukunya *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tercapainya pemerintahan yang kuat bergantung pada (1) penegakan hukum Syariah. (2) Syariah hanya dapat diterapkan melalui badan pemerintahan. (3) Kemajuan Kerajaan hanya dapat terjadi melalui masyarakat (al-rijal). (4) Masyarakat tidak dapat berkembang tanpa kekayaan. (5) Perolehan kekayaan hanya dapat dicapai melalui pembangunan. (6) Pembangunan akan dicapai melalui keadilan. (7) Tuhan mengevaluasi manusia berdasarkan standar keadilan. (8) Pemerintah dipercayakan dengan tugas untuk memastikan keadilan tercapai. Delapan faktor yang disebutkan adalah elemen-elemen fundamental dari *al-Muqaddimah*, dan mereka saling berhubungan dalam mencapai kemajuan.⁴⁰

³⁸ Mohammad Ridwan and others, 'Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis', *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10.1 (2022), 113–30.

³⁹ Kotimah and Nurul A'yun, 'Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun', *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4.2 (2023), 429–37.

⁴⁰ Qoyum and others. h. 342-343.

4. Pemikiran Ekonomi Islam Masa Daulah Umayyah di Andalusia

a. Sewa menyerwa tanah dan undang-undang pokok agrarian

Perspektif Ibn Hazm tentang penyewaan tanah dapat diterapkan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebuah peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan peraturan mengenai pengelolaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Baik filosofi Ibnu Hazm maupun UUPA menganjurkan pengelolaan hak atas tanah secara langsung oleh pemiliknya. Ketika mengevaluasi situasi di Indonesia, disarankan untuk mengakhiri perjanjian sewa yang menyebabkan kerugian finansial bagi salah satu pihak terkait. Oleh karena itu, penerapan sistem muzaraah sangat penting karena sistem ini menumbuhkan ikatan harmonis yang terjalin antara pemilik dan penyewa tanah. Lebih lanjut, sistem ini secara efektif menghapus segala bentuk eksploitasi, sehingga memastikan tercapainya keadilan.

b. Jaminan sosial dan BPJS

Perspektif Ibnu Hazm tentang jaminan sosial mensyaratkan adanya kewajiban bagi individu-individu yang berkecukupan di dalam suatu negara untuk membantu tetangganya yang kurang beruntung secara ekonomi. Jika kita melihat sistem jaminan sosial di Indonesia, yang secara khusus dikendalikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sistem ini didanai dan dikumpulkan dari individu-individu yang secara sukarela mendaftarkan diri sebagai peserta.⁴¹

c. Zakat

Pemberlakuan zakat pada masa Daulah Umayyah di Andalusia merupakan hal yang wajib sebagai salah satu sumber pendapatan negara saat itu. Zakat yang tidak dibayarkan akan terus dicatat sebagai hutang kepada Allah swt. Zakat adalah kewajiban abadi yang tidak bergantung pada berlalunya waktu. Pemerintah atau negara wajib bertindak serta memberikan peringatan bahwa zakat merupakan kewajiban dalam agama kepada orang yang lalai dalam kewajiban zakat. Hal ini dimaksudkan karena zakat merupakan salah satu dari beberapa sarana dalam menjamin terlaksananya program jaminan sosial. Begitupun pada masa sekarang ini, zakat dikumpulkan oleh lembaga khusus seperti BAZNAS untuk kemudian dikelola serta disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan kategori penerima manfaat zakat menurut syariat. Hal ini tentu dilakukan sebagai salah satu wujud jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

d. Pajak

Pemberlakuan pajak pada masa Daulah umayyah di Andalusia merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim sebagaimana dalam pengumpulan maupun pengelolaannya harus didasarkan atas asas

⁴¹ Ujang Syahrul Mubarrok, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. by Andi Triyawan (Bandung, 2021). h. 278-279.

keadilan. Seperti halnya di Indonesia, pemberlakuan pajak dilakukan dengan berlandaskan asas keadilan yakni pemungutannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. *Qiradh* atau *mudharabah*

Ibn Rusyd dalam pemikiran ekonominya, menyetujui pengimplementasian akad *mudharabah* sebagaimana pemberlakuan akad ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan apabila dikemudian hari terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Terkait dengan hal ini, pada era modern saat ini, akad *mudharabah* juga telah berkembang serta digunakan oleh beberapa lembaga perbankan syariah, khususnya di Indonesia, sebagai salah satu tonggak ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam rangka mewujudkan keadilan antara berbagai pihak dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, implementasi *mudharabah* ini dapat menekan terjadinya kerugian antar salah satu pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan akad *mudharabah*, tidak ada lagi pihak yang diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan.

D. Penutup

Selama masa kejayaannya, Dinasti Umayyah memiliki total 16 khalifah. Kemajuan yang signifikan dibuat, terutama di bawah pemerintahan empat khalifah: Abdurrahman I, Abdurrahman III, al-Hakam II, dan al-Hajib al-Mansur billa atau Muhammad II. Hal ini terwujud karena berbagai keadaan, yaitu: 1) adanya institusi pemerintahan yang otonom, 2) status Cordova merupakan sentral perdagangan dan kemajuan keilmuan, 3) pelaksanaan pembaruan agraria dan pendirian pasar khusus, 4) adanya ikatan yang selaras antara para pemimpin, pebisnis, serta kaum intelektual, dan 5) perkembangan sektor industri dan maritim. Abdurrahman III adalah raja yang paling berjasa di antara dinasti Umayyah di Spanyol. Selain itu, penerapan toleransi beragama yang dilakukan oleh para khalifah mendorong umat Kristen dan Yahudi untuk secara aktif berkontribusi dalam pengembangan peradaban Islam di Spanyol (Andalusia). Selain keempat khalifah tersebut, ada banyak individu terkenal yang dikenal dengan ide-ide ekonominya. Diantaranya adalah Ibnu Hazm, Ibnu Thufail, Ibnu Rusydi, Imam Shatibi, dan Ibnu Khladun. Kelima orang ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ekonomi selama Daulah Umayyah di Andalusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A, M Argha Isdhihar Al Qutsam S, Khabib Akhmad Al Maulud, and Sri Wigati, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam', *QURANOMIC: JURNALEKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 3.1 (2023), 37–50
- Akbar, Muhammad Fahmi, and Ayi Yunus Rusyana, 'PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH DAN ASY-SYATIBI DIHUBUNGKAN DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH', *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 1–15
- Aliani Abubakar, Rahmi Widia, and Ahmad Hasan Ridwan, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3.3 (2022), 195
- Anton, Yogi Setiawan, Hani Nurulhanifah, Fitria Rahayu, and Deden Sona, 'Sejarah Perkembangan Bani Umayyah Dan Peradaban Tiga Kerajaan Islam History of the Development of the Umayyads and the Civilization of the ThreeIslamic Kingdoms', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.1 (2024), 543–50
- Aravik, Havis, and Ahmad Tohir, 'Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah DiAndalusia; Sejarah Dan Pemikiran', *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1.1 (2020), 81–98Basri, M, A Ditya, and A S Sirait, 'Kemajuan Peradabaan Islam Di Spanyol', *...JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan ...*, 3.3 (2023), 501–11
- Basri, Muhammad, Nur Hijriyati Waisa, and Salsabila Aulia, 'Jejak Islam Spanyol Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Renaissance Di Eropa', *Bhineka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 2.1 (2024), 65–74.
- Fadhli, Muflihul, Mukhlis, Yudi, Septi Rahma Dwi, and Trian Zulhadi, 'Pemikiran Ibn Rusyd Tentang Ekonomi Islam', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), 106-114.
- Havis Aravik, S.H.I., M.S.I, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Cetakan I (Depok: Kencana, 2017)
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Syarat Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Kotimah, and Nurul A'yun, 'Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun', *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4.2 (2023), 429–37.
- Kurniawan, Shabrina Maulida and Rachmad Risqy, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah', *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.1 (2022).
- Maryam, 'Sains Di Masa Dinasti Umayya Ii Di Spanyol (Andalusia)', *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14.1 (2023), 87–95

- Matondang, Muhammad Alfaridzi, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Andalusia', *Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiah*, 28.02 (2021), 56–73.
- Mubarrok, Ujang Syahrul, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. by Andi Triyawan (Bandung, 2021)
- Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E, Asmaul Husna, S.Ak., M.Ak, Fauziah Hanum, M.Ak, *Jejak Rekam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. by M.E Ismail, Cetakan I (Medan: UMSU Press, 2024)
- Napitupulu, Dedi Sahputra, 'Romantika Sejarah Kejayaan Islam Di Spanyol', *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.1 (2019), 7–18.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparini, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and others, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. by AliSakti, Cetakan I (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BankIndonesia, 2021)
- Ridwan, Mohammad, Abdul Ghofur, Rokhmadi, and Gama Pratama, 'Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis', *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10.1 (2022), 113–30.
- Saputri, Itsnawati Nurrohmah, 'Daulah Umayyah Di Andalusia Dan Hasil Budayanya (756-1031 M)', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4.2 (2021), 149
- Solehah, Umrotus, 'Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Ekonomi Di Andalusia Pada Masa Dinasti Bani Umayyah', *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1.2 (2022), 193–202.
- Syarif, Ahmad, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*, ed. by Armitha Mukhromah, Cetakan I (palembang: bening media publishing, 2020).
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan, Mestika Zed*, Cetakan Ke (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)